

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang pasti akan menghadapi kematian pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Waktu dan cara kematian adalah rahasia-Nya yang tidak diketahui oleh siapapun. Ketika seseorang meninggal, ia akan meninggalkan keluarga dan harta benda yang dimilikinya selama hidup. Untuk itu, diperlukan aturan yang jelas mengenai pembagian harta peninggalan, agar hak-hak anggota keluarga yang berhak atas warisan dapat diberikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan juga cara mendapatkannya. Sistem hukum ini dikenal dengan sebutan Waris Islam. Aturan tentang waris Islam ini ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-nisa pada ayat 7-12 dan 176.² Aturan yang akan mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pesindo, 2007), h. 2.

² Auliah Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2015), h. 7.

benda dan kematian di antaranya adalah hukum waris, yaitu ilmu yang membahas tentang pembagian harta seseorang kepada orang lain (ahli warisnya).³ siapa yang berhak mendapat waris, siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk ahli waris ilmu.

Ilmu tentang harta peninggalan ini termasuk ilmu yang sangat mulia, sesuatu yang tinggi kedudukannya. Karena pentingnya ilmu tersebut, hingga Allah sendiri yang menentukan bagian masing-masing dan Allah pun yang menerangkan bagian masing-masing ahli waris, sebagian dari harta warisan itu adalah untuk keluarga baik pria maupun wanita, besar maupun kecil, yang lemah maupun yang kuat, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Allah SWT yang langsung mengatur sendiri secara tertib pembagian serta rinciannya dalam kitab-Nya yang mulia (Al-Qur'an), meratakannya di antara semua kerabat serta menjaga keharmonisan berkeluarga di antara mereka.⁴

Hukum Waris Islam bagi seorang muslim mempunyai kedudukan yang utama di bandingkan dengan hukum waris lainnya, sebab sudah jelas hukum waris Islam tersebut telah disyariatkan dalam

³ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Sebagai Pembaharuan Hukum Poitif di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), h. 30

⁴ Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), h. 54.

Al-Qur'an maupun As-Sunnah (bahkan merupakan hal yang wajib dilaksanakan). Apalagi peran Pengadilan Agama yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970 sebagai pengadilan yang berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan penuh untuk Menyelesaikan persoalan-persoalan kewarisan bagi masyarakat yang memeluk agama Islam.⁵

Hukum waris adalah wajib, bukan sunah. Warisan merupakan wasiat (syariat) dari Allah. Wasiat, apapun bentuknya, dan siapapun berwasiat, wajib dilaksanakan. Apalagi ini, yang berwasiat adalah Allah Swt.⁶

Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia tidak berjalan dengan mulus karena harus bersinggungan dengan hukum waris adat, dan juga masalah yang dihadapi adalah banyaknya kitab yang membahas tentang hukum waris Islam yang selalu mengandung perbedaan pendapat, baik di kalangan ulama yang satu mazhab, apalagi berbeda mazhab. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat membingungkan umat yang berperkara dan juga dapat menyulitkan para hakim pengadilan agama untuk menentukan pendapat

⁵ Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 13.

⁶ Achmad Yani, *Faraid dan Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 6.

mana yang digunakan. Akan tetapi karena suatu keperluan maka seiring waktu diterbitkanlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang salah satu dari bagian buku ini, yaitu membahas tentang hukum waris Islam. Kemudian Inpres ini ditindaklanjuti dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷

Dengan adanya aturan hukum positif ini maka para hakim pengadilan agama telah mempunyai sandaran hukum yang jelas dalam memutuskan perkara, khususnya masalah hukum waris Islam. Hukum Waris Islam yang akan fokus dibahas adalah Kewarisan *Mafqud*.

Mafqud adalah seseorang yang pergi dan terputusnya kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Masalah yang diangkat oleh penulis pada pembahasan ini adalah penangguhan harta warisan *Mafqud*, dalam hal ini orang yang menjadi *Mafqud* memiliki sejumlah konsekuensi hukum.⁸

Mafqud tidak hanya berhubungan dengan harta warisan, tapi juga dengan pernikahan. Untuk itu, para ulama menetapkan dua hal bagi

⁷ Riswanti, M. (2019). *Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata*. Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 20(1), 61-98.

⁸ Auliah Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, h. 4.

Mafqud, yakni *pertama*, istrinya tidak boleh dinikahkan atau dinikahi. *Kedua*, hartanya tidak boleh diwariskan, dan hak kepemilikannya tidak boleh diusik, sampai benar-benar diketahui keberadannya apakah masih hidup atau meninggal. Atau, telah berlalu selama waktu tertentu dan diperkirakan secara umum telah mati.⁹

Dengan demikian, sebelum si *Mafqud* ini benar-benar diketahui dengan jelas statusnya, maka tidak boleh harta miliknya digunakan orang lain, baik itu harta berupa istri maupun harta warisan. Namun, bila batas waktu menunggu sudah lewat, atau hakim sudah menetapkan bahwa si *Mafqud* sudah meninggal, maka boleh hartanya digunakan oleh ahli warisnya (bila harta warisan) dan istrinya dinikahkan/dinikahi (bila hartanya berupa istri).¹⁰

Dalam hal penetapan kematian adalah ketetapan hakim dalam memutuskan kematian ada kalanya berdasarkan dalil. Seperti kesaksian orang-orang yang adil. Dalam keadaan seperti ini kematiannya pasti dan tetap sejak adanya dalil mengenai kematiannya. Adakalanya berdasarkan tanda-tanda yang tidak adil, di mana hakim memutuskan *Mafqud* berdasarkan kadaluwarsa maka kematiannya adalah kematian

⁹ Rahman, F, *Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penangguhan Harta Warisan Orang Hilang* (Studi Kitab Al-Umm, 2019), h. 8.

¹⁰ Saul A, *Status Hukum Perkawinan Mafqud Perspektif Imam A-Shafi'i dalam Kitab Al-Umm*, (IAIN Ponorogo, 2017). h.

secara hukum, karena dia mungkin masih hidup.¹¹

Berdasarkan dari paparan di atas bahwa hal tersebut yang menggugah keinginanpeneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Mafqud (Studi Komparatif)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Waris Islam?
2. Bagaimana Analisis Komparatif Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat?

C. Fokus Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewarisan orang hilang (*Mafqud*) dalam Hukum Islam. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewarisan orang hilang (*Mafqud*) dalam Hukum Perdata. Dan juga untuk mengetahui bagaimana relevansi pengaturan sistem kewarisan orang hilang (*Mafqud*) antara Hukum Islam dan Hukum Perdata. Sri Pratiwi Hardani,

¹¹ Auliah Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, h.10.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penangguhan Pembagian harta warisan terhadap Ahli waris yang *Mafqud* Menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Analisis Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Perdata.
3. Untuk Mengetahui Analisis Komparatif Pembagian Harta Menurut Hukum Adat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang kewarisan *Mafqud*, serta dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan panduan bimbingan kepada masyarakat awam mengenai kewarisan *Mafqud*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun kajian terdahulu yang merupakan karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah:

No	Nama Peneliti/Tahun/Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 yang berjudul “Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang dalam Perkara Ceraai Talak dengan Alasan Istri <i>Mafqud</i> .” Idham Abdul Fatah R. ¹²	Kasus perceraian talak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tangerang biasanya diajukan oleh istri dengan dasar permohonan <i>Mafqud</i> . Dalam sebagian besar kasus, hakim memutuskan dengan verstek dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak.	Persamaanya dengan penelitian ini adalah keduanya sama- sama membahas tentang <i>Mafqud</i>	Perbedaan dengan penelitian ini adalah bagaimana Hakim menetapkan Termohon yang <i>Mafqud</i> terhadap status hidup atau matinya dan keterkaitannya dengan hukum kewarisan.

¹² Idham Abdul Fatah R., *Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang dalam Perkara Ceraai Talak dengan Alasan Istri Mafqud* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

2.	Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2016 berjudul “Analisis Yuridis tentang Tanggung Jawab Pengurusan Harta Kekayaan Orang Hilang Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan 137/Pdt.P/2013/Ms-Bnd)” Ditulis oleh Ika Lestari.¹³	Penelitian ini membahas pengelolaan harta orang yang <i>Mafqud</i>, termasuk status kepengurusan harta, upaya hukum berdasarkan Pasal 174 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan status hukum subyek <i>Mafqud</i>, terutama terkait dengan bencana alam.	Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama meneliti dan menangani <i>Mafqud</i> yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	Penelitian ini fokus pada dasar pertimbangan hukum hakim, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur rinci perkara ini, serta mengkaji posisi kompetensi absolut Peradilan Agama, meskipun sumber hukum materil tetap mengacu pada KUH Perdata.
----	--	---	---	--

¹³Ika Lestari, *Analisis Yuridis tentang Tanggung Jawab Pengurusan Harta Kekayaan Orang Hilang Menurut Hukum Islam* (Studi Penetapan 137/Pdt.P/2013/Ms-Bnd) (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2016).

3.	Jurnal analisis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin tahun 2014 yang berjudul “Penyelesaian Perkara <i>Mafqud</i> di Pengadilan Agama”, ditulis oleh Akhmad Faqih Mursid, Arfin Hamid, dan Muammar Bakry. ¹⁴	Penelitian ini membahas dasar pertimbangan hukum hakim yang belum diatur rinci dalam perundang-undangan serta mengkaji kompetensi absolut Peradilan Agama, meskipun sumber hukum materil tetap mengacu pada KUH Perdata.	Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengelola hak waris <i>Mafqud</i> .	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus yang lebih mendalam terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan status hukum <i>Mafqud</i> , bukan sekadar memahami penentuan status hukum tersebut. Penulis juga mengkaji ketentuan fikih dan hukum positif di Indonesia yang menjadi sumber materiil dalam keputusan hakim.
----	--	--	---	---

¹⁴Akhmad Faqih Mursid, Arfin Hamid, dan Muammar Bakry, “*Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama*,” Jurnal Analisis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin (2014).

G. Kerangka Pemikiran

Teori tinjauan hukum Islam dan hukum perdata harta waris Mafqud dapat dibagi menjadi beberapa perspektif utama:

1. **Teori Hukum Waris Islam:** Dalam perspektif hukum Islam, harta waris *Mafqud* diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemahaman tentang waris, pembagian harta melalui faraid (pembagian wajib), wasiat, serta hukum-hukum terkait lainnya. Dalam hal harta waris Mafqud, pengaturan pembagiannya berfokus pada status hukum orang hilang dan ketentuan-ketentuan syariat yang mengatur hak-hak ahli warisnya.
2. **Teori Hukum Perdata:** hukum perdata, sistem hukum yang berlaku di negara tertentu mempengaruhi pembagian harta waris *Mafqud*. Dalam negara yang menganut sistem hukum ganda atau memasukkan hukum Islam dalam kerangka hukum perdata nasional, ketentuan hukum Islam terkait warisan tetap berlaku. Fokus utama dalam hukum perdata adalah pada aspek pengaturan waris tanpa wasiat, penanganan harta yang tidak terwariskan, dan mekanisme pembagian harta berdasarkan ketentuan hukum perdata.

3. **Teori Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach):** Pendekatan mengkaji antara hukum Islam dan hukum perdata dalam konteks harta warisan *Mafqud*. Penelitian ini membandingkan cara kedua sistem hukum isu warisan untuk orang hilang, serta menganalisis bagaimana masing-masing sistem menangani ketidakpastian mengenai status hukum *Mafqud*.
4. **Kesimpulan Penelitian:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai harta warisan *Mafqud* tidak dijelaskan secara rinci. Dalam hal ini, hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah memiliki kewenangan untuk menetapkan status hukum *Mafqud*, dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu dan batas waktu kadaluwarsa. Meskipun orang yang hilang tetap memiliki hak atas harta kekayaan, pembagian warisan tidak dapat dilakukan hingga status kematian ditetapkan oleh hakim. Terdapat perbedaan dalam ketentuan batas waktu menunggu orang hilang berdasarkan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Teori-teori ini membentuk kerangka pemikiran yang mengarahkan pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan dan kesamaan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam mengatur harta warisan bagi orang yang hilang atau *Mafqud*.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu gambaran kompleks meneliti kata-kata, laporan terinci, dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹⁶ Dilihat dari tempat penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library reserach*). Yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca berbagai macam informasi yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang tersedia.¹⁷ Dalam hal ini, penulis akan mengkaji tentang kewarisan *Mafqud* yang mana bahan-bahan penelitiannya berasal dari pustaka yang tersedia.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Normatif, Yakni pendekatan yang memandang

¹⁵ Khisni, A. *Hukum Waris Islam* (Semarang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, 2017).

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Cet I; Jakarta: Prenada MediaGroup, 2011), h. 34.

¹⁷ Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Watampone: Luqman al - Hakim Press, 2013), h. 28.

agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia.¹⁸

- b. Pendekatan Yuridis, Yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma dalam KUH Perdata pasal 346 – 370 dan Hukum waris Islam tentang *Mafqud*.

3. Data dan Sumber Data

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan dokumenter dan jurnal yaitu buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama, dan literatur yang sesuai dengan tema penelitian dalam hal ini kewarisan *Mafqud*.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library research*) yang pengumpulan datanya dilakukan dengan jalan

¹⁸ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 28.

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 8.

membaca berbagai literatur dan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian dilakukan dengan pengutipan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung.

5. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data melalui kepustakaan, terlebih dahulu diperiksa dan diteliti untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dalam menganalisis data. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teknik analisis komparatif yang membandingkan suatu pendapat yang berbeda dengan topik yang sama.

I. Sistematika Pembahasan

Agar tidak terjadi kerancuan dan memudahkan dalam pembahasan, maka penelitian ini dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Teoritis, meliputi Pengertian Kewarisan Islam, Dasar Hukum Kewarisan Islam, Asas-Asas Kewarisan, Rukun dan

Syarat Kewarisan Islam, Penghalang Kewarisan, Sebab-Sebab Penghalang Pewarisan Dalam Islam, Sistem Kewarisan Menurut Hukum Perdata, Sistem Kewarisan dalam hukum Adat Waris.

BAB III Landasan Teori, meliputi pengertian *Mafqud*, Dasar-Dasar *Mafqud*, Macam-Macam *Mafqud*, *Mafqud* dalam Pernikahan dan Kewarisan, Kelanjutan Perkawinan yang Suaminya *Mafqud*, Status Hukum *Mafqud* dalam Kewarisan.

BAB IV Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris *Mafqud* meliputi Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Islam, Analisis Komperatif Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Perdata, dan Analisis Komperatif Penangguhan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Adat.

BAB V Penutup. terdiri dari kesimpulan dan saran-saran mengenai pembahasan yang dibahasakan.